

PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASING DALAM HAL PAILIT

(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.

Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)

Luckysa Alfian Wijaya, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.; Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: shackii.luckii@gmail.com

ABSTRAK

Kepailitan seringkali dilakukan untuk memutuskan suatu perkara pailit Perusahaan yang memiliki utang sudah telah jatuh tempo, akan tetapi dalam hal ini Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang memiliki Badan Hukum Asing di Cayman Island di Negara Hongkong yang mempunyai cabang Perusahaan di Indonesia telah memiliki utang kepada PT. First Media Tbk sejumlah USD \$ 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100,00-. Pada skripsi ini mengangkat permasalahan putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam Nomor Putusan (Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst). Karena dalam hal ini Putusan Hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan hal lain sehingga tidak sesuai dengan aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu : Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dalam putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dalam kasus ini Hakim memutuskan Pailit Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dengan satu Kreditor saja yaitu PT. First Media Tbk. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setidaknya harus memiliki Kreditor lebih dari satu, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum yang mengakibatkan Kekosongan Hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kepailitan suatu Perusahaan.

Kata Kunci : Perusahaan Yang Dipailitkan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

RINGKASAN

LUCKYSA ALFAN WIJAYA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, "Perlindungan Hukum Perusahaan Asing Dalam Hal Pailit (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst)" Budi Santoso, S.H., LL.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pengaturan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentang syarat dinyatakan Pailit yang dalam hal ini harus memiliki syarat utang dan harus memiliki Kreditor lebih dari satu, akan tetapi dalam hal ini ada kekosongan Hukum antara Pengaturannya tidaklah memiliki Kreditor yang lebih dari satu.

Kemudian pasal ini sudah sangatlah jelas memiliki penjaminan dari Pemerintah untuk Penanam modal Asing Acrossasia Limited ini dan seharusnya sebelum diselesaikan dalam ranah pailit Hakim memiliki wawasan yang luas dan melakukan *Introduction to Analysis Economic of Law*, artinya pengenalan analisis ekonomi hukum dalam ranah usaha. Hal ini dilakukan karena Perusahaan ini memiliki Badan Asing di Cayman Island Hongkong dengan tujuan untuk memperdamaikan Perusahaan Asing Acrossasia Limited dengan PT. First media Tbk, agar perusahaan Asing tersebut dapat Reorganisasi Perusahaan : atau *Fresh Start* (maksudnya membuka awal yang baru dari Perusahaan Acrossasia Limited) Perusahaan dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan lain agar dapat mengelola Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dari awal dengan cara membuat dan membentuk (*format*) komponen Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini menjadi atau memiliki keadaan yang baru dalam Perusahaan, dengan tujuan Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dapat bangkit kembali.

Kemudian Perlindungan hukum Perusahaan Asing Acrossasia ini lebih diterapkan. Karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah dia dihabisi, dalam arti hartanya dibagi sampai menutupi utang-utangnya atau debitor masih bernafas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Maka dalam hal ini hakim harus memilah-milah pasal terlebih dahulu karena dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa : "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.